

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian pada Studi Kasus LP/B/44/II/2025/SPKT /Polsek Kualuh Hulu/ Polres Labuhanbatu/ Polda Sumut, bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh personil Reskrim Polsek Kualuh Hulu terhadap tindak pidana pencurian dan pemberatan yang terjadi telah tercapainya kepastian hukum dengan ditetapkannya terlapor sebagai tersangka yang selama ini menimbulkan keresahan masyarakat dan kerugian ekonomi. Perbuatan tersangka yang berinisial AT dan AS (inisial) melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana subs pasal 362 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan tersangka dengan mengambil barang elektronik milik PT. Citra Sentral Ekspres yang dibawa oleh Korban yang berinisial HD yang merupakan supir Truk PT. Citra Sentral Ekspres.
2. Akibat hukum pelaku tindak pidana pencurian dan pemberatan berdasarkan LP/B/44/II/2025/SPKT/Polsek Kualuh Hulu, menyimpulkan perbuatan tersangka berinisial AT bersama AS terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik PT. Citra Sentral Ekspres yang dibawa oleh supir yang berinisial HD. Terpenuhi unsur pasal 363 ayat 1 ke (4), (5) KUHPidana dan unsur pasal 362 KUHP serta adanya alat bukti keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti berupa 9 (sembilan) unit LED TV merek Polytron 24 inci milik PT. Citra Sentral Ekspres maka tersangka dapat dituntut penjara selama-lamanya 9 tahun serta layak untuk disidangkan

5.2 Saran

1. Bagi Penegak Hukum terkhusus Kepolisian perlu adanya peningkatan Upaya tindakan preventif, penguatan patroli malam, respons cepat pelaporan, dan penegakan hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku serta Pembinaan Masyarakat dengan Memberdayakan program seperti Bhabinkamtibmas untuk memberikan penyuluhan kepada warga dan komunitas supir/pengendara agar lebih waspada saat melintas di malam hari.
2. Peningkatan Respons dan Peran Serta Masyarakat Sistem Respon Cepat yaitu dengan menyediakan akses pelaporan darurat yang mudah dijangkau dan direspons cepat oleh aparat Polsek Kualuh Hulu selama 24 jam penuh. Dan membangun Komunitas Pengamanan seperti halnya mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di wilayah pemukiman yang berbatasan langsung dengan jalan raya serta menggalakkan sistem wajib lapor bagi pendatang baru.